

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan Perubahan dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kolaka perlu diberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kendaraan bermotor di jalan yang terkait erat dengan pelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu mengatur Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta

Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Unit Kerja Terbit (UKT) adalah Dinas/Unit Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian dibawah dan atau di luar Dinas Pendapatan Daerah;
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Tehnik yang berada pada Kendaraan itu;
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor yang beroda Dua, atau Tiga tanpa Rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;

21. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan Bagasi;
22. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan Bagasi;
23. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Mobil Bus;
24. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk Penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk Barang, yang penggunaannya untuk keperluan Khusus atau mengangkut barang-barang Khusus;
25. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor;
26. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor Penariknya;

27. Kendaraan Penumpang atau Plat Hitam yang dianggap Intensitas penggunaannya cukup tinggi harus di Uji Berkala;
28. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut Bayaran;
29. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
30. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus sebelum dibuat / atau dirakit dan / atau diimpor secara massal;
31. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus;

32. Sertifikat Uji Tipe adalah Sertifikat yang terbitkan Oleh Direktur Jenderal sebagai Bukti bahwa Tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan atau Kendaraan Khusus yang bersangkutan telah lulus Uji Tipe;
33. Sertifikat Uji Tipe Landasan adalah Sertifikat yang diterbitkan Oleh Direktur Jenderal sebagai Bukti bahwa Tipe landasan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan atau Kendaraan Khusus yang bersangkutan telah lulus Uji Tipe;
34. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan / atau perakitan dan / atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan / atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama / sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
35. Surat Keterangan lulus Uji tipe landasan adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan / atau perakitan dan / atau pengimporan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan / atau Kendaraan Khusus yang dibuat dan / atau dirakit dan / atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama / sesuai dengan tipe landasan Kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat Uji Tipe Landasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

36. Tanda lulus Uji tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan / atau perakitan dan / atau pengimporan dan ditempelkan secara permanen pada setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan / atau Kendaraan Khusus yang Tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat Uji Tipe sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
37. Tanda pengenal Pabrik pembuatan Kendaraan adalah tanda pengenal Pabrik pembuat Kendaraan, berupa tulisan dan / atau simbol dan / atau gambar yang menunjukkan Identitas pembuat, Merek dan Tipe Kendaraan yang bersangkutan;
38. Buku Uji Berkala adalah Tanda lulus Uji Berkala berbentuk Buku yang berisi data dan Legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan atau Kendaraan Khusus.

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Penyediaan tempat Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Jasa Pelayanan atas Penyediaan tempat Pengujian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Jasa Pelayanan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Usaha diukur berdasarkan Frekwensi dan jangka waktu penggunaan tempat pengujian.

BAB V

PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Keuangan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, adalah untuk mengganti biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Permohonan	Rp 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran	Rp 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor	Rp 10.000,-
d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp 20.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp 20.000,-
f. Biaya Pengujian Mobil Bus	Rp 20.000,-
g. Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up)	Rp 25.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang (Truck dan Kendaraan Khusus)	Rp 25.000,-
i. Biaya Uji Ulang	Rp 20.000,-

j. Harga Buku Uji	Rp 20.000,-
k. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap	Rp 10.000,-
l. Penggantian Plat Uji yang Hilang	Rp 10.000,-
m. Numpang Uji	Rp 10.000,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil Retribusi ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang lalai atau terlambat mengadakan pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Denda

Minimal 10 % (sepuluh persen) setiap Bulan dari jumlah pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah saat terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan tersebut diatas.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap Bulan.

- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.

- (2). Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan tindak Pidana paling lama 6 (Enam) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 6